



PENETAPAN

Nomor 658/Pdt.P/2020/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir Dompu, 10 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ██████████
██████████, Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon I**

██████████, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 30 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, ██████████
██████████, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada Muhammad Nafis Qurthubi, S.H.I, Advokat yang berkantor di Jalan Pangeran Suryanata Gg. 9 No. 76 RT. 27, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2020 terdaftar tanggal 23 Desember 220 Nomor 536/RSK/XII/2020, sebagai Kuasa **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 9 penetapan Nomor 658/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 658/Pdt.P/2020/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilakukan secara agama Islam, yaitu pada tanggal 06 Agustus 2008, di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dengan pelaksanaannya sebagai berikut :
 - Bahwa yang menikahkan adalah Bapak [REDACTED];
 - Yang menjadi wali nikah adalah Bapak [REDACTED] (Wali hakim karena Ayah Kandung, kakek dan paman Pemohon II telah meninggal dunia);
 - Yang menjadi saksi akad nikah adalah Amirudin dan Kapten;
 - Mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, pemohon I berstatus jejaka dalam usia 36 tahun, sedang pemohon II berstatus perawan dalam usia 33 tahun;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nashab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon dan diharamkan;
2. Bahwa perkawinan pemohon I dengan II tidak mendapatkan akta nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkan tidak di bawah pengawasan Pegawai PencatatNikah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

Halaman 2 dari 9 penetapan Nomor 658/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. [REDACTED], lahir di Nganjuk tanggal 01 Oktober 2009
- b. [REDACTED] tanggal 02 Maret 2013

4. Bahwa sejak dari kelahiran kedua anak tersebut sampai dengan sekarang belum mempunyai akta kelahiran, untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya keputusan pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;
5. Bahwa pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda pada tanggal 10 Februari 2017, dengan Nomor Kutipan Akta Nikah 0086/029/II/2017, tanggal 10 Februari 2017;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama :
 - a. [REDACTED], lahir di Nganjuk tanggal 01 Oktober 2009;
 - b. [REDACTED] di Samarinda tanggal 02 Maret 2013 adalah anak sah dari Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED])
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II/Kuasanya telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 9 penetapan Nomor 658/Pdt.P/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I, dengan Pemohon II, Nomor Nomor 0086/029/II/2017, tanggal 10 Februari 2017 yang diterbitkan oleh PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama [REDACTED] lahir di Nganjuk tanggal 01 Oktober 2009, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama [REDACTED] lahir di Samarinda tanggal 02 Maret 2013 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P.3;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan dua orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. [REDACTED] umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai teman dari Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri, menikah di bawah tangan pada tahun 2008;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tahun 2017.
 - Bahwa selama perkawinan, Para Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. [REDACTED] an, lahir di Nganjuk tanggal 01 Oktober 2009
 - b. [REDACTED] tanggal 02 Maret 2013

Halaman 4 dari 9 penetapan Nomor 658/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut benar lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II yang mengandung hingga melahirkan ketiga anak tersebut dan Para Pemohon pula yang memelihara anak-anak tersebut hingga sekarang.

2. [REDACTED], umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai teman Pemohon.
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri, menikah secara resmi pada tahun 2017.
- Bahwa sebelumnya, Pemohon I pernah menikah dengan Pemohon II secara sirri atau di bawah tangan pada tahun 2008;.
- Bahwa selama menikah di bawah tangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia dua orang anak yang bernama;

a. [REDACTED], lahir di Nganjuk tanggal 01 Oktober 2009

b. [REDACTED] tanggal 02 Maret 2013

- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak tersebut lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tahu Pemohon II yang mengandung hingga melahirkan anak tersebut dan Para Pemohon pula yang memelihara anak tersebut hingga sekarang.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon untuk dijatuhkan penetapan.

Bahwa mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 5 dari 9 penetapan Nomor 658/Pdt.P/2020/PA.Smd



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan guna mendapatkan penetapan asal usul anak yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran, karena anak Para Pemohon tersebut belum memiliki akta kelahiran, sehingga untuk mengurus akta kelahiran tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berupa P.1 sampai dengan P.3 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegele*n, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi, yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian, maka Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan Saksi-Saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara siri pada tanggal 6 Agustus 2008 di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, kemudian menikah lagi (nikah ulang) pada tanggal 10 Februari 2017 dan pernikahan tersebut dilakukan dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0086/029/II/2017, tanggal 10 Februari 2017;

Halaman 6 dari 9 penetapan Nomor 658/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED], lahir di Nganjuk tanggal 01 Oktober 2009 dan [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 02 Maret 2013;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengurus akta kelahiran anak tersebut sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan Agama tentang asal usul anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa yang menjadi permasalahan bagi Para Pemohon adalah untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anaknya, maka untuk mengurusnya terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan tentang asal usul anak dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah menemukan fakta sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan pandangan ulama fiqh sebagaimana tercantum dalam kitab *al Fiqh al Islami wa adillatuhu*, karangan Dr. Wahbah Azzuhaily, jilid V halaman 690 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut: berikut:

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لاثبت النسب وطريق لثبوته في الوقع
فمتى ثبت الزوج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اي منعقدا بطريق عقد
خاص دون تسجيل في سجلات الزوج الرسمية ثبت نسب كل ما تاتي به
المرأة من اولاد

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."

Halaman 7 dari 9 penetapan Nomor 658/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka dapat ditetapkan bahwa anak-anak yang bernama Sandy Dwi Santoso Setiawan, lahir di Nganjuk tanggal 01 Oktober 2009 dan Abdul Haris, lahir di Samarinda tanggal 02 Maret 2013; adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa perkara asal usul anak adalah termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang Undang tersebut telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED], lahir di Nganjuk tanggal 01 Oktober 2009 dan [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 02 Maret 2013, adalah anak dari Pemohon I [REDACTED] dan Pemohon II [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 109. .000,00 (seratus sembilan ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H.,

Halaman 8 dari 9 penetapan Nomor 658/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baihaqi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon atau Kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

H. Muhammad Rahmadi, S.H.
M.H.I.

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNB	Rp	
	40.000,00	
2. Proses	Rp	
	50.000,00	
3. Panggilan	Rp	-
4. Redaksi	Rp	
	10.000,00	
5. Meterai	Rp	9.000,00
Jumlah	Rp	109.000,00
(seratus sembilan ribu rupiah)		

Halaman 9 dari 9 penetapan Nomor 658/Pdt.P/2020/PA.Smd